



Syarat Vaksin Meluas

Percepatan vaksinasi terkendala keterbatasan pasokan dan distribusi

■ SILVY DIAN SETIAWAN, MUHAMMAD NURSYAMSI

YOGYAKARTA — Persyaratan sudah menjalani vaksinasi bagi warga yang hendak memasuki tempat-tempat tertentu makin meluas. Selain tempat ibadah dan pusat perbelanjaan, lokasi-lokasi wisata dan kegiatan transportasi bakal terdampak.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, misalnya, bakal mencanangkan kawasan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib masker dan wajib vaksin. "Akan kita pasang (pemberitahuan) di daerah-daerah perbatasan bahwa kita Yogya wajib vaksin dan masker," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di Pintu Selatan Stasiun Tugu, Yogyakarta, Rabu (11/8).

Dengan memperluas cakupan kawasan wajib masker dan vaksin, Haryadi menyebut, pihaknya juga akan memperluas cakupan vaksinasi di Kota Yogyakarta. Meski begitu, ia mengakui stok vaksin di Yogya terbatas. "Di Yogyakarta langka vaksin tidak benar, tapi yang benar terbatas. Artinya, yang kita sasar tidak setiap orang bisa divaksin, terbatas untuk orang yang memang berhak dan bisa divaksin," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat menerapkan syarat wajib vaksinasi bagi warga yang hendak mengakses lokasi tertentu. Kebijakan itu di-

umumkan seturut perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada Senin (9/8). Pengecualian bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan dan tak bisa divaksin, itu pun harus dengan membawa surat kesehatan sebagai bukti.

Syarat vaksinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. Di tingkat daerah, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan regulasi pembukaan tempat-tempat perbelanjaan, restoran, pasar, dan lainnya dengan syarat vaksinasi tersebut.

Di kalangan pengusaha, sebanyak 138 pusat perbelanjaan yang tersebar di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya mulai melakukan uji coba pembukaan hingga 16 Agustus 2021. Selama masa uji coba, seluruh pengunjung, termasuk pegawai, harus sudah divaksin yang dibuktikan melalui sertifikat vaksin melalui aplikasi milik pemerintah PeduliLindungi.

Aplikasi itu bakal membaca status vaksinasi pengguna melalui nomor induk kependudukan. Petugas di pusat perbelanjaan nantinya memindai kode QR dalam aplikasi itu. Hanya pengunjung yang mendapat kategori hijau yang dapat masuk mal.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPPI) Alphonus Widjaja mengakui masih terdapat beberapa kendala teknis

BERITA TERKAIT

Periksa Vaksin 'Bikin Ribet'

Hlm- 7

Tindak

☐ Untuk Di

☐ Untuk Di

☐ Juma F

Kepala

Ttd

karena baru dilakukan pada Selasa (10/8). "Tapi, kami terus berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan selaku yang membuat aplikasi ini untuk memperbaiki kondisi. Diharapkan satu hingga dua hari ke depan sistem ini makin lancar," kata dia.

Pada sektor perhubungan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 62 Tahun 2021. Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, surat edaran itu mengatur bahwa penumpang dari atau ke Jawa-Bali serta daerah level 4 dan 3 lainnya menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat hasil negatif tes Covid-19.

Sementara itu, penerbangan antarbandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali harus menunjukkan kartu vaksinasi dosis kedua dan surat hasil tes Covid-19. Di luar wilayah itu, penumpang hanya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR. Aplikasi PeduliLindungi juga digunakan dalam pemesanan tiket pesawat.

Perusahaan transportasi darat pelat merah, Perum Damri, juga menerapkan kebijakan serupa. "Ini dilakukan dengan memperketat dokumen syarat pelaku perjalanan, seperti kelengkapan kartu vaksin dosis pertama, surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam," ujar Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Damri Sidik Pramono.

Sejauh ini, total dosis pertama vaksin Covid-19 telah disuntikkan pada 52,3 juta orang. Sementara, 25,7 juta warga telah mendapatkan lengkap dua dosis. Jika kewajiban

CAPAIAN VAKSINASI

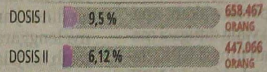
TERTINGGI

DKI JAKARTA:

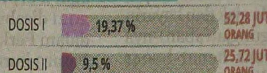


TERENDAH

LAMPUNG



NASIONAL



Sumber: vaksin.kemkes.go.id data per 11 Agustus 2021
Keterangan: Perbandingan dengan jumlah penduduk.
Foto: Prayogi/Republika

syarat vaksinasi diterapkan secara ketat, sekitar 9,5 persen hingga 19,37 persen warga Indonesia yang bisa mengakses lokasi dan transportasi yang disyaratkan.

Sejauh ini, upaya percepatan vaksinasi masih terkendala ketersediaan stok dan persoalan distribusi. Di Cilacap, Jawa Tengah, misalnya, 184 ribu warga penerima dosis I belum bisa disuntik dosis II sebab persoalan itu. Bukan hanya stok terbatas, pasokan baru yang datang juga berbeda jenis. "Sejak awal pemberian vaksin Covid-19, Pemkab Cilacap selalu mendapat vaksin jenis Sinovac. Baru pada awal Agustus ini, kami mendapat pasokan vaksin jenis Astrazeneca," kata Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Ma'ruf, kemarin. ■ it:sepnyaningsih/rahayu subekti/eko widiyatno ed: fitriyan zamzami

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005